



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2011/PA-
Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Pangururan, Kabupaten Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, ~~sebagai Pemohon I~~

PEMOHON II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Samosir, ~~sebagai Pemohon II~~

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tertanggal

21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan

Register Nomor : 2/Pdt.P/2011/PA-Blg. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan miskin/tidak mampu

tertanggal 02 Februari 2011 Nomor : 02/2011/SKM/2011 yang dikeluarkan oleh

sekretaris kepala desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu

Pemohon I dan II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-

cuma/prodeo ;

**Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



2. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai petani yang tidak tetap dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
3. Bahwa Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada tanggal 28 Mei 1977 di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan berwalikan wali Nasab yang bernama Abel Sitomorang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan II telah bertempat tinggal di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini ;
5. Bahwa setelah menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :
 1. Anak pertama Pemohon I dan II, laki-laki, 07 Mei 1978
 2. Anak ke dua Pemohon I dan II, laki-laki, 09 Oktober 1979
 3. Anak ke tiga Pemohon I dan II, perempuan, 26 April 1983
 4. Anak ke empat Pemohon I dan II, perempuan, 12 April 1985
 5. Anak ke lima Pemohon I dan II, perempuan, 24 April 1987
 6. Anak ke enam Pemohon I dan II, perempuan, 28 April 1989
 7. Anak ke tujuh Pemohon I dan II, perempuan, 11 Agustus 1991
 8. Anak ke delapan Pemohon I dan II, laki-laki, 13 September 1993
 9. Anak ke sembilan Pemohon I dan II, perempuan, 13 September 1993 (kembar dengan No. 8)
 10. Anak ke sepuluh Pemohon I dan II, perempuan, 23 Januari 1999
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian ;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

**Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari pengesahan nikah ini adalah untuk

mengurus buku nikah Pemohon I dan II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Onan Runggu dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan II ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II

mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa

dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan

pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;

3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

pada tanggal 28 Mei 1977 bertempat di Kecamatan Harian ;

4. Membebaskan Pemohon I dan II dari biaya perkara ini ;

Bahwa sebelum tanggal dan hari sidang ditetapkan, Pengadilan telah

mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II

melalui Radio Kharisma Balige;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Ketua Majelis, Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II

untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan atas pemanggilan tersebut

Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian

atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan

permohonannya dengan memberikan penjelasan tambahan antara lain yaitu : bahwa

usia Pemohon II tertulis 47 tahun yang benar adalah 57 tahun, kemudian pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II walinya adalah Ayah kandung Pemohon II yang

diwakilkan kepada Wali Hakim yang bernama: Hokbar Sinaga, dan disaksikan oleh

2 (dua) orang saksi yang bernama : Bungaria Sitanggang dan Hasan Situmorang;

**Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya tersebut,
Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Miskin/Tidak
Mampu
tertanggal 02 Februari 2011 Nomor: 02/2011/SKM/2011 yang
dikeluarkan oleh
Sekretaris Kepala Desa tempat tinggal Pemohon I dan
Pemohon II (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah
mengajukan
bukti 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut :

1.SAKSI PERTAMA , memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang
pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak masih
lajang, saksi
tetangga para Pemohon, antara rumah saksi dan para Pemohon
berjarak
+ 100 meter;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai buruh tani dan
sebagai warga
yang tidak mampu/miskin;

Bahwa, saksi hadir pada acara pelaksanaan akad nikah Pemohon I
dengan
Pemohon II yang dilangsungkan pada sekitar tahun 1977 di rumah
Pemohon II;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat
taklik talak ;

Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Ayah
Kandung

Pemohon II bernama : Abel Situmorang, yang diwakilkan kepada
Wali Hakim

yang bernama: Hokbar Sinaga dan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi masing-
masing bernama : Bungaria Sitanggang dan Hasan
Situmorang ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah
adalah
berstatus lajang dan
gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
darah atau
sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan
mereka menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai
isteri lain selain
Pemohon II ;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II
tidak pernah bercerai
dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam
satu rumah ;

**Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



- Sepengetahuan saksi warga masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II guna untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

2.SAKSI KEDUA , memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang hanya berjarak satu rumah dengan saksi ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tahun 1977 di rumah Pemohon II di Kabupaten Samosir ;
Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Abel Situmorang, yang diwakilkan kepada Wali Hakim yang bernama: Hokbar Sinaga dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Bungaria Sitanggang dan Hasan Situmorang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II guna untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

**Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya, dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang diajukannya tersebut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap dengan permohonan isbat nikahnya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan. Sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupkan pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan tujuan untuk mengurus akta nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan prihal permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu proses a ~~qu~~adalah patut untuk perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 jo. Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan

**Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan dijelaskan pada huruf q angka (5) bagian Perdamaian/Mediasi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dipersidangan dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan perbaikan pada identitas dan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan pada identitas dan posita yang dilakukan para Pemohon dinilai tidak merubah substansi permohonan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 127 ~~Avqu~~ dapat dibenarkan; perubahan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan Itsbat Nikah bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan dikaitkan dengan maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 yang mengharuskan adanya kepentingan yang jelas ~~dan~~ adalah konkrit, dalam rangka persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, oleh sebab itu secara formil permohonan para Pemohon dapat dibenarkan;

**Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohoaannya,
Pemohon I
dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan 2 (dua)
orang Saksi,
masing- masing bernama : SAKSI dan SAKSI KEDUA ;
PERTAMA

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Pemohon I
dan
Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan
tersebut, Majelis Hakim
menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai
bukti surat, karena
asli surat dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang. Oleh
karena itu dapat
diterima sebagai bukti yang menunjukkan kependudukan Pemohon I dan
Pemohon II
berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Balige;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi diajukan oleh Pemohon I
dan
Pemohon II adalah orang yang tidak yang dilarang untuk didengar
sebagai saksi dan
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang
Pengadilan,
maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti Pasal 172
saksi (
R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan
menghadiri sendiri
acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan menurut
pengetahuan saksi
selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama belum pernah ada
pihak yang
merasa keberatan, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah
bercerai, dimana
keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan
yang jelas serta
keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, terlebih
lagi di depan
persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara tegas membenarkan
keterangan-
keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim
menilai bahwa kedua
orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi syarat *vide*
sebagai bukti saksi (
Pasal 308 (1) R.Bg.), oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti
yang mendukung
alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon
II;

**Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab
Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

حَاكِنَالِبْ ةَلَقْ لَعَلَّ ةَغْلَابِلَا رَارَقَا

Artinya: Diterima pengakuan nikah (yang disampaikan) seorang perempuan adil baligh .
(dewasa)

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

طورِش و

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan, umpamanya adanya seorang saksi yang adil

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan secara jelas dan tegas tentang wali dan saksi-saksi dalam pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti- bukti di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam dan hingga sekarang ini belum pernah terjadi perceraian;

Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan dan/atau kebersamaan

Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan- keterangan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terdapat antara lain : 1). Mempelai pria; 2). Mempelai wanita; 3). wali nikah; 4). Dua orang saksi ; 5). Ijab Kabul; 6). Tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

**Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 1977 di Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sesuai dengan pasal 2 (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Nomor : 2/Pdt.P/2011/PA-Blg. tanggal 20 April 2011 yang telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka oleh sebab itu pengadilan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 1977 di Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan

Agama Balige pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal

16 Jumadil Awal 1432 oleh kami Drs. Mazharuddin, MH. sebagai Ketua Majelis,

M. Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh

Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Drs. Mazharuddin, MH.

Hakim Anggota

dto

M. Shalahuddin Hamdayani, SH, MA.

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI.

Panitera Pengganti

dto

Sriwati Br Siregar, SH.

Salinan penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

Dra. ZUHAIRA, SH.

**Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan
No.2/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)